



P U T U S A N

Nomor 511/ Pid. B / 2024 / PN.Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN**
NIK : 6171032704940004.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun /27 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bersama Gg. Bersama 1A Rt. 002 Rw. 014 Ke
jawi dalam Kec. Pontianak Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/VII/2024, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa Syaiful als Ipul Bin Saliman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Pontianak;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar:

Putusan Nomor 511//Pid.B/2024/PN.Ptk Page 1 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
4. Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengulangan Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di garasi rumah saksi Muhammad Iqbal di Jalan HRA Rahman Gang Lancang Kuning Nomor 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa akan pergi kerumah teman terdakwa di Jalan Bersama Gang Bersama 1 dengan berjalan kaki, terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Iqbal yang beralamat di Jalan HRA Rahman Gang Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa melihat pintu garasi rumah saksi Muhammad Iqbal dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam garasi rumah saksi Muhammad Iqbal dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang langsung terdakwa pakai kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam yang dibawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Iqbal dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil di garasi rumah saksi Muhammad Iqbal, namun ketika terdakwa sudah keluar dari rumah saksi Muhammad Iqbal terdakwa mendengar teriakan saksi Muhammad Iqbal, kemudian terdakwa panik dan berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Iqbal dan warga setempat, setelah itu terdakwa dibawa ke depan rumah warga, setelah itu petugas kepolisian polsek Pontianak Kota datang dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pontianak Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa izin dari saksi Muhammad Iqbal selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di garasi rumah saksi Muhammad Iqbal di Jalan HRA Rahman Gang Lancang Kuning Nomor 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa di Jalan Bersama Gang Bersama 1 dengan berjalan kaki, terdakwa melewati rumah saksi Muhammad Iqbal yang beralamat di Jalan HRA Rahman Gang Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa melihat pintu garasi rumah saksi Muhammad Iqbal dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam garasi rumah saksi Muhammad Iqbal dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang langsung terdakwa pakai kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam yang dibawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Iqbal dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil di garasi rumah saksi Muhammad Iqbal, namun ketika terdakwa sudah keluar dari rumah saksi Muhammad Iqbal terdakwa mendengar teriakan saksi Muhammad Iqbal, kemudian terdakwa panik dan berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Iqbal dan warga setempat, setelah itu terdakwa dibawa ke depan rumah warga, setelah itu petugas kepolisian polsek Pontianak Kota datang dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pontianak Kota.



- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa izin dari saksi Muhammad Iqbal selaku pemilik barang tersebut.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi MUHAMMAD IQBAL, NIK: 6171020807990004 Tempat tanggal lahir di Pontianak, 08 Juli 1999, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM



warna hitam adalah milik saksi.

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam milik saksi adalah seorang laki-laki.
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa telah mengambil barang milik saksi ketika saksi turun dari lantai dua rumah saksi dan melihat pintu garasi terbuka kemudian saksi melihat terdakwa sudah berada di luar garasi memakai helm saksi dan membawa 2 pasang sepatu milik saksi, kemudian saksi mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa sepatu dan helm tersebut saksi simpan di dalam garasi.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepatu dan helm milik saksi tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa pintu garasi rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara masuk ke dalam garasi rumah saksi kemudian terdakwa mengambil helm dan helm tersebut dipakainya, lalu terdakwa mengambil dua pasang sepatu dengan cara dibawa menggunakan kedua belah tangannya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr FAHRIMAN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam milik saksi.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2) **Saksi FAHRIMAN**, NIK: 6171052309850004, Tempat tanggal lahir di Pontianak, 23 September 1985, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Putri Dara Hitam Gg. Tani 3 B No. 76 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, menerangkan:

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam



- Bahwa bahwa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam adalah milik adik ipar saksi yang bernama sdr MUHAMMAD IQBAL.
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam milik saksi adalah seorang laki-laki.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke rumah mertua saksi dengan tujuan mengantar makanan, saksi melihat di depan rumah mertua saksi ada kerumunan warga, lalu saksi melihat terdakwa dan barang bukti telah diamankan oleh warga.
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa sepatu dan helm korban berada di dalam garasi.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepatu dan helm milik saksi tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa pintu garasi rumah korban dalam keadaan tidak dikunci.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam milik korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keteranga Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu dan helm milik korban tersebut hanya sendirian.
- Bahwa pemilik dari sepatu dan helm tersebut adalah warga yang tinggal di gg lancang kuning Perlu terdakwa jelaskan bahwa saya tidak kenal dengan pemilik sepatu dan helm tersebut
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal adalah, ketika berjalan kaki melewati rumah saksi korban Muhammad Iqbal terdakwa melihat pintu garasi terbuka, dan melihat ada helm, lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil helm kemudian terdakwa



pakai, setelah itu terdakwa mengambil 2 pasang sepatu, lalu terdakwa bawa dengan menggunakan kedua belah tangan saya.

- Bahwa sebelum terdakwa ambil sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal tersebut berada di garasi rumah korban.
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Iqbal ada di dalam rumahnya.
- Bahwa timbul niat untuk mengambil sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal, ketika melewati depan rumah korban, terdakwa melihat ada helm, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil helm dan sepatu korban.
- Bahwa sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal tersebut terdakwa ambil adalah untuk dimiliki sepenuhnya, kemudian sepatu dan helm tersebut terdakwa jual
- Bahwa sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal belum sempat terdakwa jual, karena perbuatan terdakwa di ketahui oleh korban, dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban Muhammad Iqbal.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil sepatu dan helm milik korban tersebut serta saya tidak ada hak atas sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi , keterangan Terdakwa dan Pengajuan Barang Bukti di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang adalah untuk untuk dimiliki sepenuhnya, kemudian sepatu dan helm tersebut terdakwa jual
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepatu dan helm milik saksi korban Muhammad Iqbal adalah, ketika berjalan kaki melewati rumah saksi korban Muhammad Iqbal terdakwa melihat pintu garasi terbuka, dan melihat ada helm, lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil helm kemudian terdakwa pakai, setelah itu terdakwa mengambil 2 pasang sepatu, lalu terdakwa bawa dengan menggunakan kedua belah tangan saya.



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsure pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 486 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. berhak yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN, di mana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sebuah / sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil (memindahkan) barang berupa:

- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

dari rumah Saksi korban bernama: **MUHAMMAD IQBAL**, NIK: 6171020807990004 Tempat tanggal lahir di Pontianak, 08 Juli 1999, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, untuk kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang -barang di atas, maka telah berpindah barang bukti – barang bukti tersebut yang semula berada di dalam Toko Saksi Ridwansyah ke luar rumah kemudian berada dibawa pergi untuk dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

dari rumah Saksi korban bernama : **MUHAMMAD IQBAL**, NIK: 6171020807990004 Tempat tanggal lahir di Pontianak, 08 Juli 1999, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kotabukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan merupakan milik Saksi Korban;

Menimbanhg, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ternyata barang berupa:

- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.



- ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

Yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban, rencananya akan dimiliki sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual barang yang bukan miliknya tersebut untuk kemudian uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terhadap perbuatan menjual barang – barang tersebut Terdakwa berkualitas sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan pada : hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. HRA Rahman Gg. Lancang Kuning No. 29 RT 005 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, dimana waktu pukul 19.00 WIB adalah termasuk dalam pengertian malam hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. Unsur berhak yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran dari SIPP Pengadilan Negeri Pontianak, ternyata Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa rentang waktu antara 2021 – 2024 , apabila dihitung belumlah melewati 5 (lima) tahun, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis , Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya



harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan dikurangi selama masa perampasan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup dan penjatuhan pidananya melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya aka ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kehidupannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 486 KUHP , Pasal 197 KUHP,serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL Bin SALIMAN** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan . penjara;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan Yang Telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna hitam
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MOHAMAD IQBAL

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal **09 Oktober 2024** , oleh kami **JOKO WALUYO, S.H., SP.Not., MM.**, selaku Hakim Ketua, **DENY IKHWAN,SH.MH** dan **YAMTI AGUSTINA,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **YAMTI AGUSTINA,SH.**, dan **INDRA MUHARAM, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **URAY JULITA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak , dengan dihadiri oleh **DEDY SAPUTRO SYARAS,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak,serta dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. 
YAMTI AGUSTINA,SH
2. 
INDRA MUHARAM, SH.,

HAKIM KETUA


JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM

PANITERA PENGGANTI


URAY JULITA,SH